



## Quo Vades Ekonomi Islam ?

Muhammad Anzar Manic<sup>1</sup>, Salsabila Putri<sup>2</sup>, Muhammad Zaini El Wahyu<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>) Ekonomi Syariah, STEBI Global Mulia

[anzarmanic@gmail.com](mailto:anzarmanic@gmail.com), [salsaputrim17@gmail.com](mailto:salsaputrim17@gmail.com), [mzainielwahyu@gmail.com](mailto:mzainielwahyu@gmail.com)

### ABSTRACT

*Islamic economics is developing as an alternative to the conventional economic system that is often unable to address the challenges of economic inequality and environmental crisis. This article reviews the development of the Islamic economy in Indonesia, identifies key challenges and opportunities, and analyzes the role of government and digital technology in enhancing the inclusiveness of the Islamic economy. Through a literature review, this research finds that regulatory support and the integration of digital innovation can strengthen the sustainability of the Islamic economy in Indonesia. These results emphasize the importance of a maqashid sharia-based approach to create an equitable and sustainable economic system.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Maqashid Syariah, Fintech Syariah, Sustainability.*

### ABSTRAK

Ekonomi Islam berkembang sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang seringkali tidak mampu mengatasi tantangan ketimpangan ekonomi dan krisis lingkungan. Penelitian ini mengulas perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan peluang utama, serta menganalisis peran pemerintah dan teknologi digital dalam meningkatkan inklusivitas ekonomi Islam. Melalui kajian literatur. Penelitian ini menemukan bahwa dukungan regulasi dan integrasi inovasi digital dapat memperkuat keberlanjutan ekonomi Islam di Indonesia. Hasil ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis maqashid syariah untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, Fintech Syariah, Keberlanjutan

## **PENDAHULUAN**

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah yang menitikberatkan pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan (Chapra, 2000). Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam telah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992, yang menjadi tonggak penting dalam sistem perbankan syariah nasional (Budiantoro, 2018). Peningkatan minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah mendorong pemerintah untuk memperkuat kerangka regulasi ekonomi syariah melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta penerbitan kebijakan seperti Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024.

Penelitian ini mendalami bagaimana tantangan yang dihadapi ekonomi syariah, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan infrastruktur, dapat diatasi melalui dukungan pemerintah dan inovasi digital. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana ekonomi syariah mampu menawarkan solusi yang lebih berkeadilan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah berlandaskan pada maqashid syariah, yaitu tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan umum (Asy-Syatibi, 2014). Tiga prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip keadilan menekankan distribusi yang adil bagi seluruh masyarakat; keseimbangan mengatur agar terdapat pemerataan kesempatan dan perlindungan lingkungan; sementara kemaslahatan menuntut agar setiap keputusan ekonomi diambil berdasarkan kepentingan umum (Muzlifah, 2014).

Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada parameter ekonomi seperti PDB atau inflasi, tetapi juga aspek sosial seperti pengurangan kemiskinan dan perlindungan lingkungan hidup (Sutopo & Musbikhin, 2019). Dalam konteks ini, maqashid syariah digunakan untuk menilai apakah suatu sistem ekonomi sudah mencapai tujuan syariah atau belum (Ja'far, 2016). Tujuan syariah yang pertama **Keadilan**: Dalam ekonomi syariah, keadilan menuntut bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil, menghindari konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Ini berbeda dengan sistem kapitalis yang cenderung menyebabkan ketimpangan. Kedua, **Keseimbangan**: Ekonomi Islam mendorong kesetaraan dalam akses dan kesempatan ekonomi, serta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ketiga, **Kemaslahatan**:

Keputusan ekonomi dalam Islam harus berdasar pada kemaslahatan umum, menjadikan nilai etis sebagai faktor utama dalam praktik ekonomi. Keempat, **Perbedaan Ekonomi Islam dan Konvensional**. Ekonomi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip penawaran dan permintaan yang cenderung bersifat netral dari segi moral dan mengutamakan efisiensi pasar. Sebaliknya, ekonomi syariah menganggap pasar sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial, dengan menggabungkan distribusi zakat dan wakaf sebagai bentuk redistribusi kekayaan (Siddiqi, 2004).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun berdasarkan kajian literatur untuk memahami konsep ekonomi Islam serta perkembangannya di Indonesia. Sumber literatur mencakup buku, jurnal, dan penelitian mengenai ekonomi Islam, khususnya literatur yang membahas perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis pustaka dari berbagai referensi mengenai ekonomi Islam di Indonesia, inovasi fintech syariah, dan peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi Islam. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menggali wawasan tentang tantangan dan peluang ekonomi syariah serta implikasinya bagi keberlanjutan ekonomi Islam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992, yang merupakan bank syariah pertama. Peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi Islam diperkuat melalui dukungan regulasi, seperti pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang kemudian berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Kebijakan ini mencakup penerbitan produk hukum dan regulasi yang mengatur praktik ekonomi Islam, termasuk fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Budiantoro, 2018; Sutopo & Musbikhin, 2019).

Konsep tentang ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang adil. Dalam sebuah literatur dijabarkan bahwa “Islamic Economics is a systematic study of the economic problem of man and its solutions in the light of the Qur'an and the Sunnah” (Tahir, 2017). Secara singkat, ekonomi Islam ialah sistem yang mempelajari

permasalahan ekonomi manusia, yang solusinya bersumber dari Qur'an dan Hadis. Maka, perkembangan ekonomi Islam harus diikuti oleh bentuk praktik dari aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, umat Islam memiliki al-Qur'an dan as-Sunnah (Hadis) sebagai pedoman hidup. Pada dasarnya, al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber yang dijadikan sebuah prinsip pada berbagai bentuk praktik ekonomi Islam (Akbar, 2019). Adapun salah satu bentuk sekaligus karakteristik ekonomi Islam yang bernuansa Indonesia adalah koperasi (Ihwanudin, 2020). Selain itu, bentuk perekonomian Islam lainnya bisa dilihat dengan adanya lembaga-lembaga keuangan Syariah, seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal wat Tamwil, Koperasi Syariah. Selain itu juga ada lembaga keuangan publik Islam seperti Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf serta berbagai bentuk bisnis syariah lainnya. Lebih lanjut menurut Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Agustianto memiliki pandangan bahwa, perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang cukup signifikan menggambarkan Ekonomi Islam sudah memiliki bentuk praktik di sektor keuangan.

## **2. Tantangan Ekonomi Islam di Indonesia**

Ekonomi syariah menghadapi berbagai tantangan yang memperlambat pertumbuhannya, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai keuangan syariah, terbatasnya akses terhadap pendidikan ekonomi Islam di tingkat sekolah dan universitas, serta minimnya investasi untuk riset dan pengembangan (Kholis, 2011). Data menunjukkan bahwa jumlah nasabah bank syariah masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bank konvensional, mengindikasikan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Selain itu, banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya keuntungan dari produk keuangan syariah dibandingkan produk konvensional (Global Islamic Economy Report, 2018-2019).

Ada 5 tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah, yaitu rendahnya dukungan keuangan Syariah pada industri halal, belum adanya bank Syariah yang memiliki aset Buku 4, masih kurangnya SDM ekonomi Syariah yang mumpuni, terakhir kapasitas riset dan pengembangan yang masih rendah,” jelas Emir.

## **3. Peluang Ekonomi Syariah dalam Inovasi Digital**

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi ekonomi Islam untuk memperluas akses keuangan inklusif melalui fintech syariah. Dengan penggunaan

teknologi seperti blockchain dan smart contracts, fintech syariah berpotensi mempercepat proses keuangan yang adil dan transparan, serta meminimalkan kesenjangan ekonomi (Ja'far, 2016). Transformasi digital ini juga memungkinkan generasi muda untuk lebih memahami ekonomi Islam melalui platform digital.

Pengembangan ekonomi syariah di era digital menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat yang menjadi target pasar ekonomi syariah. Banyak individu dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang belum sepenuhnya memahami atau mengadopsi teknologi digital, yang menghambat integrasi layanan ekonomi syariah dengan platform digital. Kurangnya pengetahuan ini dapat mengurangi efektivitas dan jangkauan layanan keuangan syariah yang berbasis teknologi, seperti fintech syariah, yang seharusnya mampu memberikan akses lebih luas dan inklusif. Selain itu, tantangan regulasi dan kepatuhan juga menjadi isu signifikan. Sistem hukum dan regulasi di banyak negara belum sepenuhnya mendukung perkembangan ekonomi syariah digital. Regulasi yang ada seringkali tidak memadai atau terlalu lambat dalam merespons inovasi digital di sektor keuangan syariah, sehingga menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi pelaku industri. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam konteks teknologi digital juga menambah lapisan kompleksitas, karena harus dipastikan bahwa semua transaksi dan produk tetap sesuai dengan hukum syariah, sementara teknologi terus berkembang dengan cepat.

#### **4. Inovasi Digital dan Ekonomi Hijau**

Teknologi digital juga telah membawa perhatian pada konsep keberlanjutan dalam ekonomi Islam. Pengembangan energi terbarukan dan praktik bisnis ramah lingkungan sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pada keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan (Muzlifah, 2014). Inovasi teknologi hijau diharapkan dapat menjadi pendorong ekonomi Islam menuju keberlanjutan di masa depan. Mengutip dari laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ekonomi Hijau merujuk pada sistem ekonomi yang rendah bahkan tidak ada emisi karbon terhadap lingkungan, menghemat sumber daya alam, dan menjunjung nilai keadilan sosial. Dalam ekonomi hijau, nilai lingkungan dan berkelanjutan dianggap penting dan diintegrasikan ke dalam keputusan ekonomi. Di sisi lain, dalam ekonomi konvensional, seringkali aspek dampak lingkungan tidak menjadi perhatian demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Jadi, perbedaan mendasarnya adalah pendekatan terhadap lingkungan dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan

ekonomi. Perlu adanya adopsi beberapa teknologi untuk mempercepat program ekonomi hijau tersebut agar sesuai target. Salah satu teknologi yang penting untuk diadopsi adalah teknologi digital. Beberapa contoh peran teknologi digital untuk ekonomi hijau sebagai berikut; (1) *Cloud computing*. Salah satu raksasa teknologi yakni Google, mengklaim layanan berbasis cloud mereka secara signifikan lebih hemat energi daripada sistem server tradisional yang biasanya dikelola sendiri oleh perusahaan, sehingga menghasilkan penghematan energi dan mengurangi emisi karbon. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam teknologi *cloud computing* memungkinkan perusahaan hanya menggunakan sumber daya yang hanya mereka butuhkan saja dan dapat dijalankan secara lebih efisien karena sumber daya dapat dibagi oleh banyak pengguna. (2) *Smart transport* atau sistem transportasi cerdas yang dapat melakukan efisiensi transportasi publik maupun transportasi logistik pada perusahaan. Sistem transportasi cerdas dapat menganalisis pola lalu lintas, gaya mengemudi dan mengoptimalkan rute perjalanan. Maka, kemacetan lalu lintas dapat diminimalkan, konsumsi bahan bakar dan risiko kerusakan kendaraan pun bisa ditekan. Meskipun saat ini memasuki tren kendaraan listrik, namun kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) masih mendominasi hingga beberapa tahun ke depan, sedangkan BBM merupakan salah satu biaya terbesar dalam transportasi. (3) Pertanian presisi atau *precision agriculture*. Pendekatan dalam bidang pertanian termasuk perikanan dan peternakan yang menggunakan beberapa teknologi seperti sensor dipadukan dengan *internet of things* (IoT), sistem informasi geografis, citra satelit, *drone*, dan perangkat lunak analitik menganalisis data tentang kondisi lahan pertanian secara akurat. Dampak positifnya, pertanian akan lebih menghemat air, pupuk dan penggunaan pestisida secara terukur. Di Indonesia sudah berdiri beberapa perusahaan rintisan yang bergerak pada bidang ini seperti eFishery dan JALA. Perusahaan tersebut menghadirkan teknologi sistem pakan ikan/udang otomatis dan terukur serta pemantauan kualitas air secara *real time*. Ada juga ARIA, perusahaan dalam negeri yang menyediakan solusi pemetaan lahan pertanian serta penyemprotan pestisida menggunakan teknologi *drone*. Dengan demikian, hadirnya teknologi digital dipadukan dengan teknologi dan disiplin ilmu yang lain, maka program ekonomi hijau pemerintah dapat tercapai dan hal yang terpenting adalah Indonesia akan lebih sehat karena kondisi ekonomi dan lingkungan kita menjadi lebih baik serta para talenta digital menjadi tertantang turut serta berkontribusi dalam mewujudkannya.

## 5. Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Ekonomi Syariah

Pemerintah Indonesia telah berperan aktif dalam mendorong perkembangan ekonomi Islam melalui dukungan regulasi dan kebijakan, seperti pendirian KNEKS yang bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi syariah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang terkait keuangan syariah dan memperkenalkan berbagai insentif pajak untuk bisnis yang mengikuti prinsip syariah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah.

## KESIMPULAN

Dalam hasil penelitian ini kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang utama, serta menganalisis peran pemerintah dan teknologi digital dalam meningkatkan inklusivitas ekonomi Islam. Ekonomi Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan positif yang didorong oleh dukungan regulasi pemerintah dan kemajuan teknologi digital. Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan infrastruktur, inovasi digital seperti fintech syariah dan penerapan teknologi hijau memberikan potensi besar bagi inklusi keuangan syariah dan keberlanjutan. Implementasi maqashid syariah sebagai landasan ekonomi Islam yang berkelanjutan menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan adalah mengkaji dampak praktis dari implementasi fintech syariah serta mengeksplorasi penggunaan teknologi hijau dalam berbagai sektor industri yang berbasis syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. (2019) *Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan*
- Asy-Syatibi. (2014). *Maqashid Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam*. Penerbit Islami.
- Al-Ghazali. (1993). *Maqashid Syariah: Tujuan-tujuan dalam Hukum Islam*. Penerbit Islami.
- Budiantoro. (2018). *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*.
- Furqani, H. (2019). *Ekonomi Islam: Solusi untuk Tantangan Ekonomi Modern*. Jurnal Ekonomi Syariah, 12(3), 45-60.
- Global Islamic Economy Report. (2018-2019). *Laporan Ekonomi Islam Global*.
- Ihwauddin (2020) *Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan*

Ja'far, M. (2016). Fintech Syariah dan Peluang Ekonomi Digital.

Kholis, N. (2011). Tantangan dalam Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia.

Muzlifah. (2014). Prinsip-Prinsip Kemaslahatan dalam Ekonomi Syariah.

Sutopo, W., & Musbikhin. (2019). Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi

Tohir. (2017) Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan

<https://www.kompasiana.com/bryan2569/6569b81cc57afb2d1c6e76e2/inovasi-digital-transformasi-ekonomi-islam-di-era-modern>

<https://media.neliti.com/media/publications/194938-ID-ekonomi-syariah-peluang-dan-tantangan-ba.pdf>

<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/forum/discuss.php?d=26619>

[https://repository.uinsu.ac.id/14283/1/Reni%20Ria%20Armayani%20Hasibuan\\_Book\\_Chapter.pdf](https://repository.uinsu.ac.id/14283/1/Reni%20Ria%20Armayani%20Hasibuan_Book_Chapter.pdf)